



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Sujarwo Alias Budi Londo Bin Jarot (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayutangi 1 Jalur 1 No. 46/40 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Mia Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Sujarwo Als Budi Londo Bin (Alm) Jarot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, memiliki, menyimpan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Sujarwo Als Budi Londo Bin (Alm) Jarot** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1.948 keping kayu gergajian jenis keruing dengan jumlah volume 32,2422 m³

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah HP merek OPPO RENO 11
- 1 (satu) Unit Komputer
- 1 (satu) unit Printer
- 1 (Satu) buah HP merek REALME C II warna biru
- 1 (satu) buah Kartu BCA Digital an. SURIADI
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 warna biru
- Rekening koran Bank BCA atas nama ABUL ABAS dari bulan Februari 2024 s/d Mei 2024
- 1 (satu) lembar surat Daftar Jaya Olahan (DKO) Nomor: 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 09 Mei 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 09 Mei 2024 yang diterbitkan UD. BINA BERSAMA
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 6575064691 an. MANSYUR
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam

Hal. 2 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 11 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916402 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 322/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916392 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 316/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916393 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 317/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 338/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truk Nissan Diesel warna biru bak "U" Nopol: L 9516 UG.

Dikembalikan kepada saksi an. Mochamad Sholichin als Sholichin bin Lamiran

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Budi Sujarwo Als Budi Londo Bin Jarot (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gudang milik terdakwa Budi Sujarwo Als Budi Londo Bin Jarot (Alm) bertempat di Jalan

Hal. 3 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan Km 8,6 Martapura Desa Belayung Baru Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau sesuai dengan **pasal 84 ayat (2) KUHAP** bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, **orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, memiliki, menyimpan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2024 saksi Masyur Als Mansyur Bin Yusuf (Alm) dihubungi saudara HERI SANTOSO memintanya untuk membantu mencari kayu olahan nanti Saksi Mansyur Als Mansyur Bin Yusuf ke Banjarmasin bersama bersama RIAN meminta tolong untuk dicarikan mobil sewaan, kemudian HERI SANTOSO bilang kayu olahan yang di cari jenis kruing setelah menghubungi tersebut kurang lebih 1 minggu HERI SANTOSO, RIAN datang ke Banjarmasin, selanjutnya berangkat menuju kuala kurun Kalimantan Tengah menemui DIDIK, yang sebelumnya sudah di hubungi HERI SANTOSO saudara DIDIKnya, selanjutnya terjadi pembicaraan masalah sanggup atau tidak menyediakan kayu olahan jenis kruing, melakukan pembicaraan masalah harga kayu olahan perkubiknya, sehingga harga kayu olahan jenis kruing tersebut di sepakati harga sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai di Banjarmasin, kemudian besoknya terjadi pemuatan kayu olahan sebanyak 2 (dua) truck dissel di sungai hanyu Kalimantan Tengah ukuran kayu olahan yang di kirim DIDIK dari sungai hanyu ke Kalimantan Tengah dengan tujuan Banjarmasin adalah 20x15 cm, 15x15 cm, 12x15, 10x15 cm, 6x15 cm, selanjutnya setelah 5 (lima) hari kemudian truck dissel sebanyak 2 (dua) buah tersebut tiba di gudang milik BUDI LONDO, dilakukan penggesekan sesuai ukuran terhadap kayu olahan jenis kruing tersebut, lalu saya di tugaskan untuk mencari kayu olahan di bagian lapangan Kalimantan Tengah.
- Saksi Masyur Als Mansyur Bin Yusuf (Alm) yang dibicarakan pada wakyu bertemu dengan BUDI LONDO adalah kapan kayu olahan datang lagi, kapan naik ke Kalimantan Tengah untuk mencari kayu dan sepengetahuan Saksi Mansyur Als Mansyur Bin Yusuf (Alm) untuk melakukan pengantaran kayu olahan jenis kruing seluruhnya 37,6612 M3 menuju Surabaya menggunakan exfedisi BUDI LONDO dengan menggunakan truk Fuso Nomor Polisi L 9516 UG.

Hal. 4 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu jenis keruing yang masih dalam bentuk plat tersebut tiba di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa Budi Sujarwo Alias Budi Londo Bin Jarot (Alm) kemudian saksi HERI SANTOSO selaku quality control (greader) melakukan pemilahan-pemilahan terhadap kualitas kayu dengan memisahkan antara kualitas kayu yang baik dengan yang buruk dan Saksi HERI SANTOSO mengawasi proses penggesekan/pemotongan kayu jenis Keruing menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yang diperlukan selanjutnya kepala buruh di gudang melakukan pencatatan untuk membuat nota/invoice pembayaran biaya gesek kayu olahan yang ditagihkan kepada Saksi MANSYUR als MANSYUR dengan biaya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / m³ kemudian Saksi HERI SANTOSO Als HERI melakukan quality control lagi (greader) terhadap kualitas kayu olahan tersebut dengan membuat data-data ukuran dan jumlah kayu olahan selanjutnya Saksi HERI SANTOSO Als HERI melaporkan hasil produksi kayu, biaya jasa produksi dan biaya pembayaran pembelian kayu kepada saksi RYAN BAGUS SASMITA yang selanjutnya menyampaikan kepada saksi LEONARDUS ARY SUGIARTO untuk melakukan pembayaran kemudian Saksi HERI SANTOSO Als HERI menyuruh kepada Saksi MANSYUR als MANSYUR mencari dokumen kayu olahan yang akan menyertai pengiriman kayu olahan jenis Keruing tersebut ke Surabaya dengan terlebih dahulu Saksi MANSYUR als MANSYUR menghubungi Saksi ABUL ABAS untuk menanyakan apakah ada dokumen kayu olahan yang dijawab oleh Saksi ABUL ABAS "ada" dengan imbalan Saksi ABUL ABAS akan mendapat upah dari mencarikan dokumen kayu olahan sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kubik lalu Saksi ABUL ABAS menghubungi Saksi SURIADI als EPENG untuk meminta mencarikan dokumen kayu olahan yang akan dikirim ke Surabaya dan Saksi SURIADI als EPENG menyanggupi selanjutnya Saksi HERI SANTOSO Als HERI mengirimkan hasil data-data ukuran dan jumlah kayu olahan yang sudah digesek kepada saksi ABUL ABAS melalui whatsapp untuk dibuatkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Saksi ABUL ABAS menghubungi Saksi SURIADI als EPENG untuk mencarikan dokumen online kayu olahan dengan mengirimkan data-data ukuran dan jumlah kayu olahan melalui whatsapp kepada Saksi SURIADI als EPENG lalu Saksi SURIADI als EPENG menelpon Saksi KHAIRULLAH untuk dibuatkan dokumen kayu olahan dan disanggupi oleh Saksi KHAIRULLAH dengan biaya pembuatan dokumen kayu olahan sebesar Rp. 125.000 / m³ dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp.3.569.213,- (tiga juta

Hal. 5 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) selanjutnya Saksi KHAIRULLAH membuat dokumen kayu olahan yang berasal dari stok kayu olahan fiktif dengan menggunakan data-data ukuran dan jumlah kayu olahan yang diterima Saksi KHAIRULLAH dari Saksi SURIADI als EPENG, pembuatan dokumen kayu olahan tersebut dilakukan Saksi KHAIRULLAH tanpa sepengetahuan dari saksi YACOB selaku pemilik UD. Bina Bersama dan saksi IDRIS selaku penerbit dokumen SKSHHK di UD. Bina Bersama, dengan terlebih dahulu Saksi KHAIRULLAH telah memalsukan tandatangan saksi IDRIS di dalam 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA, setelah selesai penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 dan surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 kemudian Saksi MANSYUR mentransfer uang pembuatan dokumen kayu olahan sebesar Rp.3.569.213,- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) ke rekening bank milik Saksi ABUL ABAS lalu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 15.21 wita Saksi ABUL ABAS mentransfer uang sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiha) untuk pembayaran uang muka ke rekening BCA nomor 0003 6939 0692 milik Saksi SURIADI als EPENG, sisanya sebesar Rp.1.219.213,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas rupiah) dipergunakan Saksi ABUL ABAS untuk keperluan pribadinya kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 16.21 Wita Saksi SURIADI als EPENG mentransfer uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saksi KHAIRULLAH selanjutnya saksi SURIADI Als EPENG datang menemui Saksi KHAIRULLAH di UD. Bina Bersama jalan Alalak Selatan No. 03 Kec. Banjarmasin Utara untuk mengambil dokumen fisik Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 dan surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024.

- Bahwa setelah dilakukan pemuatan kayu olahan jenis keruing seluruhnya 37,6612 M3 ke dalam truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa Budi Sujarwo Alias Budi Londo Bin Jarot (Alm) dan berangkat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan membawa muatan kayu olahan jenis keruing dengan dilengkapi dokumen SKSHHK KO. A.0984399 tanggal 9 Mei 2024 beserta surat daftar kayu olahan (DKO) No. 004-DKO BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024.

Hal. 6 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



- Bahwa terdakwa budi Sujarwo Alias Budi Londo Bin Jarot (Alm) dalam menyediakan tempat untuk penampungan kayu olahan berupa plat maupun sawmil untuk melakukan penggesekan terdakwa Budi Sujarwo Alias Budi Londo Bin Jarot (Alm) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) / M3.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita saksi ANTHONY WIJAYA, S.H dan saksi MUHAMMAD AL ANSYAR anggota Polairud Polda Kalsel telah mengamankan 1 (satu) unit mobil truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG yang dikemudikan sopir an SYAMSURIADIN Als YADIN yang sedang antri menunggu giliran untuk masuk ke kapal di pelabuhan Trisakti / pelabuhan roro jalan Barito Hilir No.06 Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dari hasil pemeriksaan petugas terhadap isi muatan yang berada didalam truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG, saksi ANTHONY WIJAYA, S.H dan saksi MUHAMMAD AL ANSYAR menemukan kayu olahan jenis keruing berbagai ukuran dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32,2422 m3 atau 1.948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) keping beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 sedangkan sopir truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG an SYAMSURIADIN Als YADIN tersebut berhasil melarikan diri selanjutnya barang bukti berupa kayu olahan jenis kruing dan dokumen SKSHHK dibawa petugas ke kantor Ditpolair Polda Kalsel untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan gergajian tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis kayu	Panjang g (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah keping	Volume (m3)
1	Keruing	4,00	12,5	12,5	42	2,6250
2	Keruing	4,00	6	15	208	7,4880
3	Keruing	4,00	6	12	169	4,8672
4	Keruing	4,00	6	10	195	4,6800
5	Keruing	4,00	8	12	20	0,7680
6	Keruing	4,00	2	12,5	400	4,0000
7	Keruing	4,00	5	7	181	2,5340
8	Keruing	4,00	4	6	245	2,3520
9	Keruing	4,00	3	5	488	2,9280
	Jumlah				1.948	32,2422

Hal. 7 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUSLIM, S. Hut dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan yang melakukan verifikasi melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan SKSHHK yang telah diperlihatkan dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024
tanggal
- Nomor DKO : 004/DKO/BB/V/2024
- Pengirim : UD. Bina Bersama
- Alamat Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 29,4535 m3.

Gergajian

Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan e-SKSHHK melalui pelacakan SKSHHK pada aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online dengan hasil sebagai berikut:

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024
tanggal
- Nomor DKO : 05/DKO/BB/V/2024
- Pengirim : UD. Bina Bersama
- Alamat Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 19,4535 m3

Gergajian

Berdasarkan hasil pelacakan melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online ditemukan data tidak sesuai, yaitu: pada Nomor DKO dan volume kayu gergajian.

Hal. 8 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BBN/2024 tanggal 9 Mei 2024 **terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data dan informasi** antara dokumen fisik SKSHHK dengan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) yakni terdapat perbedaan volume hasil hutan yang diangkut, berdasarkan dokumen fisik SKSHHK volume hasil hutan yang diangkut sebesar 29,4535 m³ sedangkan berdasarkan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH), volume hasil hutan yang diangkut sebesar 19,4535 m³, maka dengan demikian dokumen fisik 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BBN/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan alat angkut truk Nissan Diesel nopol L 9516 UG **BUKAN** merupakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online sehingga tidak memenuhi kaidah penatausahaan hasil hutan serta tidak sah digunakan untuk melindungi pengangkutan hasil hutan kayu olahan.
- Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916426 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916402 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916392 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916393 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916428 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan dengan hasil **DATA DAN INFORMASI** (terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut) didalam dokumen tersebut **TIDAK SESUAI ATAU BERBEDA** dengan data dan informasi yang tertera didalam SI-PUHH online dan/atau **BATAL DIGUNAKAN** atau yang dalam hal ini bukan merupakan produk dari SIPUHH online sehingga **TIDAK SAH** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan

Hal. 9 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 Angka 74 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH

Perbuatan terdakwa Budi Sujarwo Als Budi Londo Bin Jarot (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anthony Wijaya, S.H bin Drs. Johnny Manurung M.M, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan truck L 9516 UG yang dikemudikan SYAMSURIADIN Als YADIN yang melakukan pengangkutan kayu olahan tidak sesuai dokumen pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bahwa di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar sering keluar masuk kayu olahan yang dokumennya tidak jelas sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi dan rekan melakukan pengintaian di gudang dilokasi tersebut. Pada pukul 16.00 Wita keluar 1 (satu) buah truck L 9516 UG dari dalam gudang sehingga saksi dan rekan mengikuti truck tersebut. Sewaktu truck berada di Pelabuhan Roro Kecamatan Banjarmasin Barat truck L 9516 UG saksi dan rekan mengamankan truck tersebut dan di dalam truk tersebut ditemukan muatan kayu olahan tidak sesuai dokumen. Sekitar pukul 16.30 Wita, SYAMSURIADIN Als YADIN melarikan dari pandangan saksi dan rekan dengan berusaha berjalan kearah samping hingga la berhasil kabur sehingga kayu olahan dan sarana angkut di Bawa ke Ditpolairud Polda Kalsel dan dilakukan penyelidikan terhadap dokumen kayu olahan itu.
- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap dokumen kayu olahan itu diketahui bahwa pemilik dokumen SKSHH yang menyertai kayu olahan tersebut adalah IDRIS yang beralamat di Alalak RT 3, dari keterangan IDRIS tersebut yang bersangkutan tidak membuat dokumen SKSHH melainkan yang

Hal. 10 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



membuat dokumen SKSHH menyertai kayu olahan berada di dalam truck L 9516 UG itu adalah KHAIRULLAH yang merupakan keponakan dari IDRIS.

- Bahwa Saudara KHAIRULLAH mengaku bahwa Ia menjual dokumen SKSHH KO. A.0984399 dari UD. Bina Bersama sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M3 dan sesuai dokumen SKSHH KO. A.0984399 bahwa kayu olahan tersebut akan dibawa ke Surabaya.
- Bahwa Saudara KHAIRULLAH mengaku bahwa lokasi tempat UD. Bina Bersama berada di TPK Industri UD. Bina Bersama berada di jalan Alalak Selatan No. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara dan sesuai dokumen dokumen SKSHH tersebut di keluarkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita.
- Bahwa yang memesan dokumen SKSHH KO. A.0984399 adalah saudara SURYADI Als EPENG kemudian SURYADI Als EPENG kepada ABAS kepada MANSYUR.
- Bahwa sesuai dokumen SKSHH KO. A.0984399 kayu olahan tersebut berjumlah kurang lebih 29 M3 yang berada di dalam truck L 9516 UG dan jenisnya adalah kelompok meranti (kruing).
- Bahwa saudara KHAIRULLAH membuat dokumen SKSHH tidak sesuai dokumen baru pertama kali ini saja.
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan penjualan dokumen SKSHH KO. A.0984399 tersebut kepada orang lain yang kayu olahan bukan dari UD. Bina Bersama dan uang hasil penjualan dokumen SKSHH sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada di Ditpolairud Polda Kalsel sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Al Ansyar bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah mengamankan truck L 9516 UG yang dikemudikan SYAMSURIADIN Als YADIN yang melakukan pengangkutan kayu olahan tidak sesuai dokumen pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bahwa di jalan lingkar selatan KM. 8,6

Hal. 11 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Martapura Kabupaten Banjar sering keluar masuk kayu olahan yang dokumennya tidak jelas sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita saksi dan rekan melakukan pengintaian di gudang dilokasi tersebut. Pada pukul 16.00 Wita keluar 1 (satu) buah truck L 9516 UG dari dalam gudang sehingga saksi dan rekan mengikuti truck tersebut. Sewaktu truck berada di Pelabuhan Roro Kecamatan Banjarmasin Barat truck L 9516 UG saksi dan rekan mengamankan truck tersebut dan di dalam truk tersebut ditemukan muatan kayu olahan tidak sesuai dokumen. Sekitar pukul 16.30 Wita, SYAMSURIADIN Als YADIN melarikan diri dengan berjalan kearah samping dan tidak terlihat oleh saksi dan rekan. Sehingga kayu olahan dan sarana angkut di Bawa ke Ditpolairud Polda Kalsel dan dilakukan penyelidikan terhadap dokumen kayu olahan itu.

- Bahwa dari hasil penyelidikan terhadap dokumen kayu olahan itu diketahui bahwa pemilik dokumen SKSHH yang menyertai kayu olahan tersebut adalah IDRIS yang beralamat di Alalak RT 3, dari keterangan IDRIS tersebut yang bersangkutan tidak membuat dokumen SKSHH melainkan yang membuat dokumen SKSHH menyertai kayu olahan berada di dalam truck L 9516 UG itu adalah KHAIRULLAH yang merupakan keponakan dari IDRIS.
- Bahwa Saudara KHAIRULLAH mengaku bahwa Ia menjual dokumen SKSHH KO. A.0984399 dari UD. Bina Bersama sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/M3 dan sesuai dokumen SKSHH KO. A.0984399 bahwa kayu olahan tersebut akan dibawa ke Surabaya.
- Bahwa Saudara KHAIRULLAH mengaku bahwa lokasi tempat UD. Bina Bersama berada di TPK Industri UD. Bina Bersama berada di jalan Alalak Selatan No. 03 Kec. Banjarmasin Utara dan sesuai dokumen dokumen SKSHH tersebut di keluarkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita.
- Bahwa yang memesan dokumen SKSHH KO. A.0984399 adalah saudara SURYADI Als EPENG kemudian SURYADI Als EPENG kepada ABAS kepada MANSYUR.
- Bahwa sesuai dokumen SKSHH KO. A.0984399 kayu olahan tersebut berjumlah kurang lebih 29 M3 yang berada di dalam truck L 9516 UG dan jenisnya adalah kelompok meranti (kruing).
- Bahwa saudara KHAIRULLAH membuat dokumen SKSHH tidak sesuai dokumen baru pertama kali ini saja.
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan penjualan dokumen SKSHH KO. A.0984399 tersebut kepada orang lain yang kayu olahan bukan dari UD.

Hal. 12 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Bersama dan uang hasil penjualan dokumen SKSHH sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) berada di Ditpolairud Polda Kalsel sebagai barang bukti.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Idris alias Idris bin Alm H. Suriyansyah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kayu olahan yang berada di dalam truck.
- Bahwa nama perusahaan dimana Saksi bekerja sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang adalah UD. Bina Bersama di Jalan Alalak Selatan No. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara yang bidang usahanya jual beli kayu olahan dan yang menjadi Direkturnya adalah YACOB.
- Bahwa saksi bekerja di UD. Bina Bersama jabatannya sebagai penerbit dokumen SKSHH dan sepengetahuan saksi UD. Bina Bersama jual beli kayu olahan serta banyaknya karyawan di UD. Bina Bersama kurang lebih 12 (dua belas) orang.
- Bahwa lokasi tempat UD. Bina Bersama berada di TPK Industri UD. Bina Bersama berada di jalan Alalak Selatan No. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Bahwa dokumen SKSHH KO.A.0984399 di keluarkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024.
- Bahwa yang mengeluarkan dokumen SKSHH KO.A.0984399 tersebut adalah keponakan Saksi yakni Saudra KHAIRUL;
- Bahwa yang bisa mengeluarkan dokumen itu hanyalah Saksi dan tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan dokumen SKSHH tersebut di UD. Bina Bersama.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha jual beli kayu tersebut Saksi memiliki ijin adalah IUIPHHK dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Akta pendirian perusahaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan bahan baku kayu tersebut dari perusahaan perusahaan yang berada di sekitaran perairan sungai barito.
- Bahwa dokumen SKSHH nomor KO.A.0984399 adalah dokumen yang di keluarkan UD. Bina Bersama dan tanda tangan penerbit kayu olahan tersebut bukan tanda tangan Saksi;

Hal. 13 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen SKSHH nomor KO.A.0984399 di keluarkan UD. Bina Bersama untuk menyertai kayu olahan dan Saksi tidak mengetahui siapa pengguna dokumen SKSHH nomor KO.A.0984399 yang di keluarkan UD. Bina Bersama tersebut;
- Bahwa dari keterangan saudara KHAIRUL, dokumen SKSHH nomor KO.A.0984399 tersebut perkubikkasinya sebesar Rp125.000 / kubikkasi.
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemuatan kayu olahan kedalam truck tidak sesuai dokumen, kayunya bukan milik UD. Bina Bersama ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Sholichin alias Sholichin bin Lamiran, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bahwa Ekspedisi yang akan mengirim kayu ke Surabaya tersebut adalah BUDI LONDO / BL dari laporan sopir Truk Saksi.
- Bahwa Saksi memiliki Truk NISSAN Diesel memiliki Bak "U" warna biru dengan Nopol: L 9516 UG dan bukan atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa nama sopir Saksi tersebut adalah SYAMSURIADIN alias YADIN yang beralamat di Martapura, dan untuk pemuatannya sudah selesai atau belum Saksi tidak mengetahui, serta asal pemuatan kayu tersebut Saksi juga tidak mengetahui.
- Bahwa Truk NISSAN Diesel dibeli sejak tahun 2022 dengan cara membeli/mengangsur dari orang bernama SDR.ALI dari Banjarmasin dengan harga Rp 140.000.000,00;
- Bahwa system kerjanya pada saat sopir mendapat muatan dari Banjarmasin tujuan Surabaya keuntungan semuanya milik Sopir, tetapi kalau membawa muatan dari Surabaya tujuan Banjarmasin Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengenal SYAMSURIADIN alias YADIN sudah selama 3 (tiga) tahun, mengenal mulai di UD.BAC karena dia juga menjadi sopir disitu.
- Bahwa Truk Saksi diamankan sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi diberitahu oleh SYAMSURIADIN alias YADIN bahwa Truk Saksi dilakukan pemeriksaan oleh AIRUD serta diamankan via Chat suara di WA Saksi.
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi adalah BPKB dan Kwitansi pembelian yang telah Saksi gunakan untuk jaminan pinjaman di BANK BRI Unit Trisakti

Hal. 14 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin mulai tahun 2023, dan STNK nya dibawa oleh sopir Saksi SYAMSURIADIN Als YADIN.

- Bahwa Saksi kerjasama dengan SYAMSURIADIN alias YADIN hanya secara lisan yaitu apabila muatan dari Banjarmasin itu semua jatah Sopir, jika muatan dari Surabaya Saksi mendapat jatah keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk kerjasama antara SDR.SYAMSURIADIN alias YADIN dengan Ekspedisi milik Terdakwa Saksi tidak mengetahui karena itu yang mengurus Sopir Saksi yaitu SYAMSURIADIN alias YADIN.
- Bahwa pada saat 1 (satu) minggu setelah hari raya Idul Fitri tahun 2024 kemarin Sopir Saksi SDR.SYAMSURIADIN alias YADIN bilang ikut antri di BUDI LONDO sudah nomor 2, Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Saksi menelfon SDR.SYAMSURIADIN alias YADIN untuk menanyakan muatan, apakah sudah muat apa belum dan dia jawab sudah antrian nomor satu. Selanjutnya dia menelfon Saksi pada tanggal 8 Mei 2024 bahwa akan muat kayu hari ini dan penuh besok, dan Saksi tidak menanyakan tentang legalitas kayunya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan truck tersebut dibawa di kantor Ditpolairud Polda Kalsel ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Benua sakti abadi yang Terdakwa dirikan sejak tahun 2023;
- Bahwa PT. Benua sakti abadi bergerak dalam bidang jasa ekspedisi dan Terdakwa tidak memiliki karyawan hanya teman teman yang membantu sebanyak 1 (satu) orang serta lokasi/ tempat PT. Benua sakti abadi di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa awalnya Saudara Masyur alias Mansyur bin Yusuf (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan pengantaran kayu olahan jenis kruing seluruhnya 37,6612 M3 menuju Surabaya menggunakan ekspedisi BUDI LONDO dengan menggunakan truk Fuso Nomor Polisi L 9516 UG.
- Bahwa kemudian kayu jenis keruing yang masih dalam bentuk plat tiba di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa, kemudian Saudara HERI SANTOSO selaku quality control (greader) melakukan pemilahan-pemilahan

Hal. 15 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kualitas kayu dengan memisahkan antara kualitas kayu yang baik dengan yang buruk dan Saudara HERI SANTOSO mengawasi proses penggesekan/pemotongan kayu jenis Keruing menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yang diperlukan selanjutnya kepala buruh di gudang melakukan pencatatan untuk membuat nota/invoice pembayaran biaya gesek kayu olahan yang ditagihkan kepada Saudara MANSYUR dengan biaya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ m3. Kemudian Saudara HERI SANTOSO alias HERI melakukan kualiti kontrol lagi (greader) terhadap kualitas kayu olahan tersebut dengan membuat data-data ukuran dan jumlah kayu olahan selanjutnya Saudara HERI SANTOSO alias HERI melaporkan hasil produksi kayu, biaya jasa produksi dan biaya pembayaran pembelian kayu kepada saudara RYAN BAGUS SASMITA yang selanjutnya menyampaikan kepada Saudara LEONARDUS ARY SUGIARTO untuk melakukan pembayaran dan dibuatlah dokumen kayu olahan yang akan menyertai pengiriman kayu olahan jenis Keruing tersebut ke Surabaya hingga akhirnya Saudara KHAIRULLAH membuat dokumen kayu olahan dengan data yang tidak sesuai;

- Bahwa setelah dilakukan pemuatan kayu olahan jenis keruing seluruhnya 37,6612 M3 ke dalam truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa dan berangkat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan membawa muatan kayu olahan jenis keruing dengan dilengkapi dokumen SKSHHK KO. A.0984399 tanggal 9 Mei 2024 beserta surat daftar kayu olahan (DKO) No. 004-DKO BBN/2024 tanggal 9 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat penampungan kayu olahan berupa plat maupun sawmill Terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah)/M3 yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut dan sewaktu dibawa kedalam gudang milik Terdakwa biasanya selalu ada dokumennya.
- Bahwa ukuran kayu olahan yang berada didalam truck L 9516 UG bermacam macam antara 15x15x4 meter, 20x20x4 meter dan lain lain dan Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dokumen kayu olahan tersebut dikeluarkan untuk kayu di mobil truck L 9516 UG itu tetapi sesuai yang diamankan petugas dokumen kayu olahan di keluarkan oleh UD. Bina bersama yang beralamat di alalak selatan RT. 3 Kel. Alalak Selatan bernama IDRIS.

Hal. 16 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen bernomor KO.A0984399 yang ditanda tangani IDRIS pemuatan kayu olahan tersebut berada di TPK Industri UD. Bina Bersama Jalan alalak Selatan Nomor 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa keluar masuknya kayu olahan yang di gudang PT. Benua sakti abadi di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar tidak dilakukan pencatatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan ke SIPUHH atau tidak dokumen kayu olahan yang dibawa MANSYUR dari Kalimantan Tengah tersebut karena tergantung GANISPH bernama IYAN beralamat di HKSNI;
- Bahwa terkait kayu plat dari MANSYUR tersebut yang dilakukan pada saat masuk di Gudang milik terdakwa adalah Ketika kayu datang dimasukkan ke dalam Gudang dokumen kayu diambil kemudian melakukan pemanggilan buruh orang kampung setempat setelah itu 3 (tiga) cold dissel kayu olahan dijadikan satu masuk kedalam truck puso dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa kemudian memesan truck untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dengan cara apabila kayu olahan sudah cukup 1 (satu) puso ,menghubungi Rama untuk melakukan pengangkutan, selanjutnya mengurus tiket truck masuk pelabuhan, perizinan di pelabhan Rama yang membuatkan, sedangkan Perusahaan milik Terdakwa mengeluarkan nota angkutan dilampirkan dengan dokuman SKSHH dari asal kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR dari kalimantan Tengah tersebut termasuk kayu yang dilindungi dan harus menggunakan dokumen ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR yang masuk ke PT Benua Sakti Abadi tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan secara detail dokumen kayu yang dibawa oleh MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembukuan terhadap kayu milik MANSYUR yang datang ke PT Benua Sakti Abadi pada bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Hal. 17 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO RENO 11
- 1 (satu) Unit Komputer;
- 1 (satu) unit Printer;
- 1 (Satu) buah HP merek REALME C II warna biru;
- 1 (satu) buah Kartu BCA Digital an. SURIADI;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 warna biru;
- Rekening koran Bank BCA atas nama ABUL ABAS dari bulan Februari 2024 s/d mei 2024;
- 1 (satu) unit Truk Nissan Diesel warna biru bak "U" Nopol: L 9516 UG;
- 1.948 keping kayu gergajian jenis keruing dengan jumlag volume 32,2422 m3;
- 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 004/DKO/BBN/2024 tanggal 09 Mei 2029 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 09 Mei 2024 yang diterbitkan UD. BINA BERSAMA;
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 6575064691 an. MANSYUR
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 11 Maret 2024 yang diterbitkan UD. SUMBER KAPUAS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916402 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD. SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 322/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916392 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD. SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 316/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916393 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD. SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 317/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.

Hal. 18 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 338/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur di PT. Benua sakti abadi yang Terdakwa dirikan sejak tahun 2023;
- Bahwa PT. Benua sakti abadi bergerak dalam bidang jasa ekspedisi dan Terdakwa tidak memiliki karyawan hanya teman teman yang membantu sebanyak 1 (satu) orang serta lokasi/ tempat PT. Benua sakti abadi di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa awalnya Saudara Masyur alias Mansyur bin Yusuf (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan pengantaran kayu olahan jenis kruing seluruhnya 37,6612 M3 menuju Surabaya menggunakan ekspedisi BUDI LONDO dengan menggunakan truk Fuso Nomor Polisi L 9516 UG.
- Bahwa kemudian kayu jenis keruing yang masih dalam bentuk plat tiba di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa, kemudian Saudara HERI SANTOSO selaku quality control (greader) melakukan pemilahan-pemilahan terhadap kualitas kayu dengan memisahkan antara kualitas kayu yang baik dengan yang buruk dan Saudara HERI SANTOSO mengawasi proses penggesekan/pemotongan kayu jenis Keruing menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yang diperlukan selanjutnya kepala buruh di gudang melakukan pencatatan untuk membuat nota/invoice pembayaran biaya gesek kayu olahan yang ditagihkan kepada Saudara MANSYUR dengan biaya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ m3. Kemudian Saudara HERI SANTOSO alias HERI melakukan quality control lagi (greader) terhadap kualitas kayu olahan tersebut dengan membuat data-data ukuran dan jumlah kayu olahan selanjutnya Saudara HERI SANTOSO alias HERI melaporkan hasil produksi kayu, biaya jasa produksi dan biaya pembayaran pembelian kayu kepada saudara RYAN BAGUS SASMITA yang selanjutnya menyampaikan kepada Saudara LEONARDUS ARY SUGIARTO untuk melakukan pembayaran dan dibuatlah dokumen kayu olahan yang akan menyertai pengiriman kayu olahan jenis Keruing tersebut ke Surabaya hingga akhirnya Saudara KHAIRULLAH membuat dokumen kayu olahan dengan data yang tidak sesuai;
- Bahwa setelah dilakukan pemuatan kayu olahan jenis keruing seluruhnya 37,6612 M3 ke dalam truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG pada hari

Hal. 19 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Mei 2024 di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa dan berangkat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan membawa muatan kayu olahan jenis keruing dengan dilengkapi dokumen SKSHHK KO. A.0984399 tanggal 9 Mei 2024 beserta surat daftar kayu olahan (DKO) No. 004-DKO BBN/2024 tanggal 9 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat penampungan kayu olahan berupa plat maupun sawmill Terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah)/M3 yang telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut dan sewaktu dibawa kedalam gudang milik Terdakwa biasanya selalu ada dokumennya.
- Bahwa ukuran kayu olahan yang berada didalam truck L 9516 UG bermacam macam antara 15x15x4 meter, 20x20x4 meter dan lain lain dan Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dokumen kayu olahan tersebut dikeluarkan berada di truck L 9516 UG itu tetapi sesuai yang diamankan petugas dokumen kayu olahan di keluarkan oleh UD. Bina bersama yang beralamat di alalak selatan RT. 3 Kel. Alalak Selatan bernama IDRIS.
- Bahwa sesuai dokumen bernomor KO.A0984399 yang ditanda tangani IDRIS pemuatan kayu olahan tersebut berada di TPK Industri UD. Bina Bersama Jalan alalak Selatan Nomor 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa keluar masuknya kayu olahan yang di gudang PT. Benua sakti abadi di jalan lingkar selatan KM. 8,6 Martapura Kabupaten Banjar tidak dilakukan pencatatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan ke SIPUHH atau tidak dokumen kayu olahan yang dibawa MANSYUR dari Kalimantan Tengah tersebut karena tergantung GANISPH bernama IYAN beralamat di HKSN;
- Bahwa terkait kayu plat dari MANSYUR tersebut yang dilakukan pada saat masuk di Gudang milik terdakwa adalah Ketika kayu datang dimasukkan ke dalam Gudang dokumen kayu diambil kemudian melakukan pemanggilan buruh orang kampung setempat setelah itu 3 (tiga) cold dissel kayu olahan dijadikan satu masuk kedalam truck puso dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa kemudian memesan truck untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dengan cara apabila kayu olahan sudah cukup 1 (satu) puso

Hal. 20 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



,menghubungi Rama untuk melakukan pengangkuta, selanjutnya mengurus tiket truck masuk pelabuhan, perizinan di pelabhan Rama yang membuatkan, sedangkan Perusahaan milik Terdakwa mengeluarkan nota angkutan dilampirkan dengan dokuman SKSHH dari asal kayu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR dari kalimantan Tengah tersebut termasuk kayu yang dilindungi dan harus menggunakan dokumen ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR yang masuk ke PT Benua Sakti Abadi tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan secara detail dokumen kayu yang dibawa oleh MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembukuan terhadap kayu milik MANSYUR yang datang ke PT Benua Sakti Abadi pada bulan Pebruari 2024;
- Bahwa kayu yang berada di mobil truck L 9516 UG yang berada di PT Benua Sakti Abadi tersebut ketika akan keluar dari PT Benua Sakti Abadi dilengkapi dokumen/surat yang tidak sesuai dengan kayunya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan gergajian tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis kayu	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah keping	Volume (m ³)
1	Keruing	4,00	12,5	12,5	42	2,6
2	Keruing	4,00	6	15	208	7,4
3	Keruing	4,00	6	12	169	4,8
4	Keruing	4,00	6	10	195	4,6
5	Keruing	4,00	8	12	20	0,7
6	Keruing	4,00	2	12,5	400	4,0
7	Keruing	4,00	5	7	181	2,5
8	Keruing	4,00	4	6	245	2,3
9	Keruing	4,00	3	5	488	2,9
	Jumlah				1.948	32,2

- Bahwa berdasarkan aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan SKSHHK yang telah diperlihatkan dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024

Hal. 21 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal : 004/DKO/BB/V/2024
- Nomor DKO : UD. Bina Bersama
- Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 29,4535 m³.

Gergajian

Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan e-SKSHHK melalui pelacakan SKSHHK pada aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024
- tanggal : 05/DKO/BB/V/2024
- Nomor DKO : UD. Bina Bersama
- Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 19,4535 m³

Gergajian

Berdasarkan hasil pelacakan melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online ditemukan data tidak sesuai, yaitu : pada Nomor DKO dan volume kayu gergajian.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data dan informasi antara dokumen fisik SKSHHK dengan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) yakni terdapat perbedaan volume hasil hutan yang diangkut, berdasarkan dokumen fisik SKSHHK volume hasil hutan yang diangkut sebesar 29,4535 m³ sedangkan berdasarkan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-

Hal. 22 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUHH), volume hasil hutan yang diangkut sebesar 19,4535 m³, maka dengan demikian dokumen fisik 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan alat angkut truk Nissan Diesel nopol L 9516 UG BUKAN merupakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online sehingga tidak memenuhi kaidah penatausahaan hasil hutan serta tidak sah digunakan untuk melindungi pengangkutan hasil hutan kayu olahan.

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916426 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916402 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916392 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916393 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916428 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan dengan hasil DATA DAN INFORMASI (terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut) didalam dokumen tersebut TIDAK SESUAI ATAU BERBEDA dengan data dan informasi yang tertera didalam SI-PUHH online dan/atau BATAL DIGUNAKAN atau yang dalam hal ini bukan merupakan produk dari SIPUHH online sehingga TIDAK SAH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 Angka 74 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH

Hal. 23 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa locus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada di wilayah hukum Kabupaten Banjar, namun karena Terdakwa ditahan di Banjamasin dan saksi-saksi juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan

2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, memiliki, menyimpan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Orang perseorangan" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur Orang perseorangan bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Budi Sujarwo alias Budi Londo bin Jarot (alm)** sebagai **Terdakwa**, dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima titipan, memiliki, menyimpan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf k, l, m;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa awalnya Saudara Masyur Als Mansyur Bin Yusuf (Alm) bertemu dengan Terdakwa dan membicarakan pengantaran kayu olahan jenis kruing seluruhnya 37,6612 M3 menuju Surabaya menggunakan ekspedisi BUDI LONDO dengan menggunakan truk Fuso Nomor Polisi L 9516 UG.

Menimbang, bahwa kemudian kayu jenis kruing yang masih dalam bentuk plat tiba di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa, kemudian Saudara HERI SANTOSO selaku quality control (greader) melakukan pemilahan-pemilahan terhadap kualitas kayu dengan memisahkan antara kualitas kayu yang baik dengan yang buruk dan Saudara HERI SANTOSO mengawasi proses penggesekan/pemotongan kayu jenis Kruing menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yang diperlukan selanjutnya kepala buruh di gudang melakukan pencatatan untuk membuat nota/invoice pembayaran biaya gesek kayu olahan yang ditagihkan kepada Saudara MANSYUR dengan biaya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/ m3. Kemudian Saudara HERI SANTOSO Als HERI melakukan quality control lagi (greader) terhadap kualitas kayu olahan tersebut dengan membuat data-data ukuran dan jumlah kayu olahan selanjutnya Saudara HERI SANTOSO Als HERI melaporkan hasil produksi kayu, biaya jasa produksi dan biaya pembayaran pembelian kayu kepada saudara RYAN BAGUS SASMITA yang selanjutnya menyampaikan kepada Saudara LEONARDUS ARY SUGIARTO untuk melakukan pembayaran dan dibuatlah dokumen kayu olahan yang akan menyertai pengiriman kayu olahan jenis Kruing tersebut ke Surabaya hingga akhirnya Saudara KHAIRULLAH membuat dokumen kayu olahan dengan data yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemuatan kayu olahan jenis kruing seluruhnya 37,6612 M3 ke dalam truk Nissan Diesel warna Biru Nopol L 9516 UG pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 di gudang PT. Benua Sakti Abadi milik terdakwa dan berangkat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita menuju ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan membawa muatan kayu olahan jenis

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruing dengan dilengkapi dokumen SKSHHK KO. A.0984399 tanggal 9 Mei 2024 beserta surat daftar kayu olahan (DKO) No. 004-DKO BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat penampungan kayu olahan berupa plat maupun sawmill Terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M3 yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut dan sewaktu dibawa kedalam gudang milik Terdakwa biasanya selalu ada dokumennya.

Menimbang, bahwa ukuran kayu olahan yang berada didalam truck L 9516 UG bermacam macam antara 15x15x4 meter, 20x20x4 meter dan ukurang yang lainnya dan Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu olahan yang berada di dalam truck L 9516 UG tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana dokumen kayu olahan tersebut dikeluarkan berada di truck L 9516 UG itu tetapi sesuai yang diamankan petugas dokumen kayu olahan di keluaran oleh UD. Bina bersama yang beralamat di alalak selatan RT. 3 Kel. Alalak Selatan bernama IDRIS.

Menimbang, bahwa sesuai dokumen bernomor KO.A0984399 yang ditanda tangani IDRIS pemuatan kayu olahan tersebut berada di TPK Industri UD. Bina Bersama Jalan alalak Selatan Nomor 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan pengecekan ke SIPUHH atau tidak dokumen kayu olahan yang dibawa MANSYUR dari Kalimantan Tengah tersebut karena tergantung GANISPH bernama IYAN beralamat di HKSAN dan terkait kayu plat dari MANSYUR tersebut yang dilakukan seharusnya pada saat masuk di Gudang milik terdakwa adalah Ketika kayu datang dimasukkan ke dalam Gudang dokumen kayu diambil kemudian melakukan pemanggilan buruh orang kampung setempat setelah itu 3 (tiga) cold dissel kayu olahan dijadikan satu masuk kedalam truck puso dengan tujuan Surabaya, kemudian memesan truck untuk melakukan pengangkutan kayu olahan dengan cara apabila kayu olahan sudah cukup 1 (satu) puso ,menghubungi Rama untuk melakukan pengangkutan, selanjutnya mengurus tiket truck masuk pelabuhan, perizinan di pelabuhan Rama yang membuatkan, sedangkan Perusahaan milik Terdakwa mengeluarkan nota angkutan dilampirkan dengan dokuman SKSHH dari asal kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR dari kalimantan Tengah tersebut termasuk kayu yang dilindungi dan harus menggunakan dokumen dan Terdakwa mengetahui kayu milik MANSYUR yang masuk ke PT Benua Sakti Abadi tidak dilengkapi dokumen dan juga Terdakwa tidak menanyakan secara detail dokumen kayu yang dibawa oleh MANSYUR serta Terdakwa tidak melakukan

Hal. 26 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan terhadap kayu milik MANSYUR yang datang ke PT Benua Sakti Abadi pada bulan Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan gergajian tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis kayu	Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Jumlah keping	Volume (m ³)
1	Keruing	4,00	12,5	12,5	42	2,6
2	Keruing	4,00	6	15	208	7,4
3	Keruing	4,00	6	12	169	4,8
4	Keruing	4,00	6	10	195	4,6
5	Keruing	4,00	8	12	20	0,7
6	Keruing	4,00	2	12,5	400	4,0
7	Keruing	4,00	5	7	181	2,5
8	Keruing	4,00	4	6	245	2,3
9	Keruing	4,00	3	5	488	2,9
	Jumlah				1.948	32,2

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan SKSHHK yang telah diperlihatkan dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024
- tanggal
- Nomor DKO : 004/DKO/BB/V/2024
- Pengirim : UD. Bina Bersama
- Alamat Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 29,4535 m³.

Gergajian

Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan e-SKSHHK melalui pelacakan SKSHHK pada aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online dengan hasil sebagai berikut :

- Nomor Seri dan : KO.A.0984399 tanggal 09 Mei 2024

Hal. 27 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal : 05/DKO/BB/V/2024
- Nomor DKO : UD. Bina Bersama
- Pengirim : Jalan Alalak Selatan RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- Penerima : UD. Karya Bersama
- Alamat Penerima : Jl. Mayjen Sungkono 11A Kebomas, Gresik
- Penerbit SKSHHK : Idris / No. Register 24230007355
- Pengangkutan : Truck dengan Identitas L 9516 UG
- Volume Kayu : 19,4535 m³

Gergajian

Berdasarkan hasil pelacakan melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online ditemukan data tidak sesuai, yaitu : pada Nomor DKO dan volume kayu gergajian.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data dan informasi antara dokumen fisik SKSHHK dengan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) yakni terdapat perbedaan volume hasil hutan yang diangkut, berdasarkan dokumen fisik SKSHHK volume hasil hutan yang diangkut sebesar 29,4535 m³ sedangkan berdasarkan hasil verifikasi/pemeriksaan melalui menu lacak Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH), volume hasil hutan yang diangkut sebesar 19,4535 m³, maka dengan demikian dokumen fisik 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor KO. A.0984399 Kayu Olahan tanggal 9 Mei 2024 yang diterbitkan UD.BINA BERSAMA dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 dengan alat angkut truk Nissan Diesel nopol L 9516 UG BUKAN merupakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online sehingga tidak memenuhi kaidah penatausahaan hasil hutan serta tidak sah digunakan untuk melindungi pengangkutan hasil hutan kayu olahan.

Hal. 28 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap barang bukti berupa SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916426 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916402 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916392 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916393 kayu olahan tanggal 10 Maret 2024 dan daftar kayu olahan, SKSHHK Kayu Olahan KO.A.0916428 kayu olahan tanggal 11 Maret 2024 dan daftar kayu olahan dengan hasil DATA DAN INFORMASI (terkait nama perusahaan pengirim, alamat, lokasi muat, nama penerbit, tanggal penerbitan dokumen, nama perusahaan penerima dan identitas alat angkut) didalam dokumen tersebut TIDAK SESUAI ATAU BERBEDA dengan data dan informasi yang tertera didalam SI-PUHH online dan/atau BATAL DIGUNAKAN atau yang dalam hal ini bukan merupakan produk dari SIPUHH online sehingga TIDAK SAH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 Angka 74 dijelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat menerima penitipan barang berupa kayu tersebut mengetahui tidak ada suratnya yang seharusnya harus disertai surat yang sah dan Terdakwa menerima untuk masuk di penitipan perusahaannya di PT Benua Sakti Abadi yang mana Terdakwa di Perusahaan tersebut sebagai direkturnya dan ketika kayu sudah berada di mobil truck L 9516 UG akan keluar dari PT Benua Sakti Abadi dibuatkan dokumen yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 29 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1.948 keping kayu gergajian jenis keruing dengan jumlah volume 32,2422 m³ yang merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Truk Nissan Diesel warna biru bak "U" Nopol: L 9516 UG, adalah milik saksi Mochamad Sholichin alias Sholichin Bin Lamiran, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Mochamad Sholichin alias Sholichin Bin Lamiran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merek OPPO RENO 11, 1 (satu) Unit Komputer, 1 (satu) unit Printer, 1 (Satu) buah HP merek REALME C II warna biru, 1 (satu) buah Kartu BCA Digital an. SURIADI, 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 warna biru, Rekening koran Bank BCA atas nama ABUL ABAS dari bulan Februari 2024 s/d mei 2024, 1 (satu) lembar surat Daftar Jaya Olahan (DKO) Nomor: 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 09 Mei 2029 dan 1 (satu)

Hal. 30 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 09 Mei 2024 yang diterbitkan UD. BINA BERSAMA, 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 6575064691 an. MANSYUR, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 11 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0916402 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 322/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916392 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 316/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916393 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 317/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 338/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024, barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 31 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 87 ayat 1 huruf a,b, dan c, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Sujarwo alias Budi Londo bin Jarot (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan yang dengan sengaja menerima titipan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.948 keping kayu gergajian jenis keruing dengan jumlah volume 32,2422 m³; Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Truk Nissan Diesel warna biru bak "U" Nopol: L 9516 UG, dikembalikan kepada saksi Mochamad Sholichin alias Sholichin Bin Lamiran;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO RENO 11
 - 1 (satu) Unit Komputer
 - 1 (satu) unit Printer
 - 1 (Satu) buah HP merek REALME C II warna biru
 - 1 (satu) buah Kartu BCA Digital an. SURIADI
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A7 warna biru
 - Rekening koran Bank BCA atas nama ABUL ABAS dari bulan Februari 2024 s/d mei 2024
 - 1 (satu) lembar surat Daftar Jayu Olahan (DKO) Nomor: 004/DKO/BB/V/2024 tanggal 09 Mei 2029 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0984399 Kayu Olahan tanggal 09 Mei 2024 yang diterbitkan UD. BINA BERSAMA
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam

Hal. 32 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA nomor rekening 6575064691 an. MANSYUR
- 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY A10 warna hitam
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 11 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A. 0916402 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 322/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916392 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 316/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916393 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 317/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 10 Maret 2024
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.0916426 Kayu Olahan tanggal 10 Maret 2024 yang diterbitkan UD.SUMBER KAPUAS dan 1 (satu) lembar surat Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 338/DKO/UD.SK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh **Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh hakim anggota **Asni Meriyenti, S.H., M.H.** dan **Sri Nuryani, S.H.** dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Rahmat Hidayat, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 33 dari 34 Hal.Putusan Nomor 693/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

t.t.d./

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)